



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 558 /B.IV/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN PENGENDALIAN IMPOR BERAS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib distribusi dan peredaran beras impor dalam rangka perkuatan cadangan beras di daerah, Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan impor beras;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna maka perlu membentuk Tim Pemantau dan Pengendalian Impor Beras Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 417/MPP/Kep/6/2003;

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPI/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 12/14-DAG/PER/4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Surat Menteri Perdagangan Nomor 1047/M.DAG/SD/7/2011 tanggal 12 Juli 2011, Hal Persetujuan Impor Beras BULOG.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN PENGENDALIAN IMPOR BERAS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pemantau dan Pengendalian Impor Beras Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan penempatan beras impor;
b. memantau dan mengendalikan peredaran beras impor di daerah;
c. mengevaluasi hasil verifikasi impor beras yang dilakukan oleh surveyor Indonesia;
d. memantau realisasi beras impor yang mencakup jumlah dan jenis kualitas barang;
e. mengkoordinasikan kualitas jenis beras impor kepada instansi yang berwenang;
f. menyampaikan laporan hasil evaluasi Tim Pemantau dan Pengendalian Impor Beras Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KE-LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-9-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

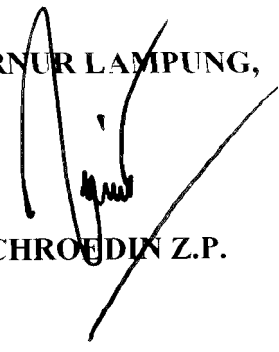
1. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Bulog Divre Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-Masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 558 B.IV/HK/2011
TANGGAL : 7 - 9 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAU DAN PENGENDALIAN IMPOR BERAS
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

1. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Wakil Ketua : Kepala BULOG Divisi Regional Lampung.
5. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
6. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
3. Direktur Utama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Panjang.
4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Madya Pabean Bandar Lampung.
5. Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum BULOG Divisi Regional Lampung.
7. Kepala Sub Bagian Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Seksi Harga dan Pasar Perum BULOG Divisi Regional Lampung.
9. Kepala Seksi Persediaan dan Angkutan Perum BULOG Divisi Regional Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.